

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.16, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Restrukturisasi Peralatan. Tekstil.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 13/M-IND/PER/2/2009 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/ 3/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan kelancaran pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam sebagaimana tercantum Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/ Restrukturisasi Mesin/Peralatan 3/2008 tentang Program Industri Tekstil dan Produk Tekstil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/ PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL..

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3) sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Potongan harga pembelian mesin/peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Perusahaan ITPT yang memenuhi ketentuan Pasal 4, dengan cara penggantian (reimburse).
- (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh prosen) dari nilai mesin/peralatan dengan ketentuan:
 - a. investasi mesin/peralatan pada saat permohonan sekurang-kurangnya setara dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. nilai potongan harga maksimun Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) per perusahaan per tahun anggaran dengan memberikan bukti-bukti pembelian.
- (3) Bagi Perusahaan ITPT yang menggunakan mesin/ peralatan produksi dalam negeri, potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 15 % (lima belas persen) dengan memberikan bukti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berlaku bagi pembelian mesin/peralatan sekurang-kurangnya bertanggal 1 Juli 2007 untuk bantuan potongan

harga yang dibiayai dengan APBN Tahun 2008 dan bertanggal 1 Juli untuk tahun-tahun berikutnya.

2. Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (1) sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk optimalisasi dan tepat sasaran program restrukturisasi mesin/peralatan ITPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis yang beranggotakan pejabat di lingkungan Perindustrian, Departemen Keuangan, Departemen Bappenas, BKPM, Dinas Provinsi yang menangani industri, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) serta instansi teknis lainnya.
- (2) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA